

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) DI INDONESIA

by Pusat Karir Unitomo

Submission date: 29-Jan-2020 04:18 PM (UTC+0900)

Submission ID: 1239754756

Filename: RAH_DALAM_MEWUJUDKAN_PEMBANGUNAN_MILLENIUM_DEVELOPMENT_GOAL1.pdf
(918.98K)

Word count: 5589

Character count: 10532

7

Suyanto¹

Abstrak

13

25
Kewenangan
23 penting dimaksud, terutama kabupaten kota berwenang dan bertanggung menyelenggarakan peningkatan, serta daerah otonom.

27 Suatu melaksanakan otonomi, jika mereka daerah, pelayanan publik dan pembangunan. Pengeluaran pemerintah daerah otonom selama era otonomi daerah dewasa ini terutama diprioritaskan untuk yang positif bagi dalam upaya mewujudkan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).

Keywords : Otonomi daerah, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, pembangunan manusia, MDGs,

Latar Belakang

2 Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia sejak 1997 telah memunculkan berbagai ini kemudian disikapi 6 terbitnya Pemerintah. Kedua UU 2 tersebut diganti menjadi 18, serta terjadi perubahan besar dalam keuangan dalam mewujudkan pembangunan di

sebagai 32 kepada. Kebijakan yang bersifat sentralistik masa lalu, baik dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, seringkali mengakibatkan banyak terjadinya ketimpangan pembangunan, 9 serta dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar daerah di Indonesia.

perlu

31

di daerah. Untuk itu¹⁶ [redacted] efektifitas [redacted] dalam [redacted] kepada [redacted]
¹⁵ [redacted] Kabupaten [redacted] Kota adalah daerah otonom yang mempunyai wewenang [redacted] dalam [redacted] dengan [redacted] pada [redacted], peningkatan [redacted] [redacted], sehingga [redacted] daerah di²¹apkan dapat memacu kesejahteraan masyarakat di daerah². Untuk itu, pemberlakuan No. [redacted] dan [redacted] No. [redacted] telah mengalami penyempurnaan [redacted] revisi menjadi [redacted] No. 32 [redacted]²⁵ [redacted] 2004. Pemberlakuan [redacted]-undang [redacted] diharapkan mampu [redacted] upaya [redacted] manusia di [redacted].

³ [redacted] yang diberlakukan sampai [redacted] saat ini [redacted] [redacted] [redacted] belanja sosial publik dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta mendorong peningkatan pembangunan manusia²⁰ setiap daerah otonom. Mengingat pentingnya pembangunan manusia tersebut, maka [redacted] [redacted] 7 [redacted] 8a dan 8b yang direvisi pada Pasal 27 s/d 37 UU No. 33 Tahun 2004 telah memasukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia / Humon Development Index (IPM / HDI) dalam menyusun sistem transfer di Indonesia. Adanya penggunaan variabel IPM ini, tentu memiliki berbagai pertimbangan dan alasan bagi pemerintah, karena pada hakekatnya pembangunan adalah² [redacted] [redacted]² dalam penyusunan [redacted]. Selain itu, [redacted] Indonesia [redacted].

Agar pemerintah daerah¹⁰ dalam melaksanakan fungsinya bisa berjalan efektif, sudah seharusnya mereka perlu [redacted] [redacted] (BHPBP), [redacted]. Untuk itu [redacted] fiskal {fiscal decentralization} merupakan komponen utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Selain adanya³ desentralisasi fiskal, prinsip dasar pemberian otonomi daerah adalah didasarkan atas [redacted] akan [redacted] [redacted] mampu [redacted].

Atas dasar beberapa uraian dan pemikiran⁷ diatas, maka penulisan ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai arah [redacted] upaya [redacted] [redacted]).

Konsep dan pengetahuan o¹¹tonomi daerah

Istilah otonomi [redacted] outos [redacted] [redacted]. Autos yang [redacted] sendiri, sedangkan [redacted] yang [redacted] undang-undang³.

³⁰
² Semangat

[redacted]
 [redacted] Sijabat, Rosdiana, 2000, Analisa Otonomi Keuangan dan Potensi Penerimaan daerah, Studi kasus Kabupaten Bantul, Skripsi, UGM, Yogyakarta.

Selanjutnya *otonomi daerah* adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi⁴.

Menurut literature pemerintahan, dikenal tiga sistem otonomi, yaitu: a). Otonomi formil, yaitu suatu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang dipegang oleh pemerintah pusat (seperti: pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan, moneter fiskal dan kewenangan lainnya). Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang di luar kewenangan pemerintah pusat tersebut. b). Otonomi materiil, merupakan kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan secara eksplisit disebutkan satu persatu (biasanya diatur dalam Undang-undang Pembentukan Daerah otonom). Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut. c). Otonomi Riil, merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom yang bersangkutan (seperti sumberdaya manusia, pendapatan daerah, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dan lain-lain). Jadi kewenangan daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya tidak sama⁵.

Dalam Pokok-Pokok Pemerintah daerah, dijelaskan mengenai pengertian otonomi daerah yaitu otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyata berarti bahwa otonomi yang dilaksanakan di suatu daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya, dimana pemberian otonomi kepada suatu daerah hanya didasarkan kepada faktor-faktor tindakan-tindakan serta kebijaksanaan yang menjamin suatu daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang diserahkan pusat. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab yaitu berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai bersamaan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan tujuan otonomi daerah adalah untuk kelancaran pembangunan di seluruh daerah serta mendorong keserasian hubungan antara pusat dan daerah⁶.

Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, atau yang disebut intergovernment fiscal relation dan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 disebut perimbangan keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintah dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis⁷. Implikasi langsung kewenangan/ fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut adalah adanya kebutuhan dana yang besar, sehingga perlu diatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan, hal ini karena menyangkut perimbangan wewenang untuk

⁴ Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

⁵ Kaho, Josef Riwu, 1991 & 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Identifikasi beberapa factor yang mempengaruhi penyelenggaraannya, Edisi I, Cetakan Ke-2, Penerbit Rajawali, Jakarta.

⁶ Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

⁷ Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan perimbangan urusan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah⁸. Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan telah menyebabkan pengelolaan fiskal pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintah secara umum telah berkurang, sebaliknya proporsi pengelolaan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga dibarengi dengan kenyataan bahwa daerah akan mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini sudah selayaknya pemerintah kabupaten dan kota mampu mengembangkan sumber daya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pusat⁹. Meskipun berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan telah menimbulkan terjadinya distorsi pasar dan terjadinya high cost economy¹⁰, karena peningkatan penerimaan cenderung tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan publik¹¹.

Dalam otonomi daerah, maka pemerintahan daerah wajib untuk meningkatkan kemakmuran daerah dan tetap memelihara hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan. Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 Bab VIII, Pasal 78 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹².

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah pada setiap daerah otonom, maka perlu adanya kebijakan desentralisasi. Berdasarkan tinjauan kepustakaan, desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (toxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintahan pusat. Desentralisasi merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik, sosial budaya dan ekonomi. Oleh karenanya, proses desentralisasi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia telah diwarnai adanya kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.

⁸ Sumodiningrat, Gunawan, 1997:95, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, Penerbit PT. Bina Rena Perwira, Jakarta.

⁹ Bahl, Roy, 1999, *Implementation rules for fiscal decentralization*, working paper, Georgia State University & world Bank, 2003, "Decentralizing Indonesia: A regional public expenditure review overview report", Report No. 26191-IND

¹⁰ Saat, Ilyas, 2003, *Implementasi otonomi daerah sudah mengarah pada distorsi dan high cost economy*, Smeru Working paper

¹¹ Halim, A. and Abdullah S, 2004, "Local Original Review (PAD) as a source of development financing", Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesia Regional Science Association) ke 6 di Jogjakarta

¹² Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

¹³ Sidik, 2002:1-3, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*, Bahan Seminar, Jogjakarta.

Menurut Undang-Undang No. 22/1999, bahwa pemerintah kabupaten dan kota merupakan daerah otonom yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya¹².

Arah Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹³. Undang-Undang Otonomi Daerah telah disahkan dan diperbaiki. Undang-Undang ini meliputi : UU No. 5/1974 yang disempurnakan menjadi UU No. 22/1999 serta direvisi menjadi UU No. 32/2004. Sedangkan UU No. 25/1999 direvisi menjadi UU No. 33/2004. Berdasarkan UU ini bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Bertitik tolak pada Pasal 5 ayat (4) UU No. 32/2004 tersebut dan sesuai dengan pendapat Rasyid (2002) yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya, terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya¹⁴. Untuk itu dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah kabupaten dan kota dalam menggali sumber-sumber untuk membiayai pemerintahan daerah. Sumber utama untuk membiayai pemerintahan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat seminimal mungkin, untuk itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Konsep hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, dapat diukur dari kinerja keuangan

¹² Semangat Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

¹³ UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah

¹⁴ Rasyid, Ryaas, 2002. Otonomi Daerah: Latar belakang dan masa Depan, Makalah seminar Nasional diselenggarakan Universitas Gadjja Mada, PPS, UGM, Yogyakarta.

daerahnya, yaitu Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (Musgrave dan Musgrove, 1991) serta; Derajat kemandirian, yaitu seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001).

Kebijakan mendasar pelaksanaan otonomi daerah

Dalam upaya mewujudkan otonomi bagi daerah agar memiliki keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka menurut Agus Syamsuddin (1999) sangat terkait dengan beberapa hal sebagai berikut : Pertama, Self Regulating Power, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi Daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Kedua, Self Modifying Power, yaitu kemampuan melakukan penyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah. Ketiga, Local Political Support, yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai unsur legislatif. Dukungan politik lokal ini akan sekaligus menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keempat, Financial Resources, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera menjadi kebutuhannya. Kelima, Developing Brain Power, yaitu membangun sumberdaya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Sebagai implikasi dari kerangka pemikiran tersebut, maka hal-hal yang bersifat mendasar dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang tidak dijumpai dari undang-undang sebelumnya yang mengatur Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yaitu : (1) Penyelenggaraan otonomi daerah, yang semula dilakukan dengan pola bertahap, sekarang dilakukan dengan penyerahan secara total, bulat, utuh dan menyeluruh terhadap semua kewenangan pemerintahan kecuali 7 (tujuh) bidang tertentu seperti Bidang Luar negeri, Hankam, Moneter/ Fiskal, Peradilan dsb. yang tetap ditangani Pemerintah Pusat (2) Pelaksanaan asas-asas pemerintahan bagi Propinsi, dipergunakan asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi, sehingga Propinsi berfungsi sebagai Daerah Otonom sekaligus sebagai Wilayah Administrasi, sehingga Gubernur disamping berstatus sebagai Kepala Daerah sekaligus sebagai Kepala Wilayah. (3) Asas desentralisasi sepenuhnya diterapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Kecamatan tidak lagi sebagai perangkat Dekonsentrasi dan Wilayah Administrasi, akan tetapi sepenuhnya menjadi perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sepenuhnya diserahkan kepada Daerah masing-masing. (4) Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah lainnya, sedangkan DPRD bukan lagi sebagai unsur Pemerintah Daerah akan tetapi merupakan kelembagaan mandiri yang mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah serta dapat sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar kepentingan-kepentingannya tercermin dalam kebijakan Pemerintah Daerah. (5) Kepala Daerah Kabupaten dan Kota dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, sedangkan Gubernur selaku Kepala Wilayah Administrasi bertanggung jawab kepada Presiden akan tetapi selaku Kepala Daerah tetap bertanggungjawab kepada DPRD. Untuk itu Peraturan Daerah yang disusun cukup ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD tanpa perlu pengesahan pejabat di atasnya. (6) Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah. Pada bidang keuangan daerah, sumber-sumbernya dapat berasal dari PAD, Dana perimbangan, Pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. (7) Kepada Kabupaten dan Kota diberi-kan otonomi yang luas, sedangkan pada Propinsi otonominya terbatas. Kewenangan yang ada pada Propinsi adalah otonomi yang sifatnya lintas kabupaten dan kota. Di samping itu kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota. (8) Wilayah Propinsi ditetapkan pula meliputi wilayah laut sepanjang 12 Mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedangkan Wilayah Kabupaten (Kota) yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut Propinsi (a Mil). Dengan kewenangan ini memungkinkan Daerah untuk menggali potensi yang berada di lautan dalam upaya meningkatkan PAD. (9) Kelembagaan Daerah disamping DPRD sebagai lembaga legislatif, dibentuk pula kelembagaan eksekutif yaitu Kepala Daerah, Sekertaris Daerah, Dinas-Dinas Daerah atau Lembaga Staf teknis lainnya yang dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan Daerah. Sedangkan kelembagaan yang ada di daerah seperti Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kantor Departemen dihapus.

Otonomi daerah dan pembagian kewenangan

Agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik maka sebagai langkah awal adalah pembagian kewenangan. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa, dan siapa membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan berdampak pada tatanan kelembagaan dan akhirnya pada penyediaan dan penempatan pegawai. Pembagian kewenangan dari sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menerima manfaat dan siapa yang akan menanggung beban atau risiko atau dampak. Sebagai contoh penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus didanai oleh seluruh bangsa secara nasional, oleh karenanya bidang pertahanan merupakan kewenangan pemerintahan nasional (pusat). Namun "lampu penerangan jalan" misalnya, hanya bermanfaat bagi penghuni kota atau permukiman tertentu dan dapat didanai oleh masyarakat setempat, karenanya hal ini mutlak kewenangan pemerintahan kota.

Secara garis besar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas telah mengatur masalah pembagian kewenangan ini. Undang-undang menyuratkan bahwa kewenanga pemerintah di tingkat lokal akan bertambah dan mencakup kewenangan pada hampir seluruh bidang pemerintahan. Sementara itu kewenangan yang terdapat pada pemerintah pusat terbatas hanya pada kewenangan di bidang: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan keamanan; (c) peradilan; (d) moneter dan fiskal; (e) agama; dan (f) kewenangan di bidang lain. Khusus mengenai kewenangan dan tanggung jawab di bidang lain yang masih dimiliki oleh pusat sebagaimana dijelaskan didalam pasal 7, UU No. 22 Tahun 1999 meliputi kewenangan: (a) perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro; (b) dana perimbangan keuangan; (c) sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; (d) pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; (e) pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis; (f) konservasi; dan (g) standarisasi nasional. Di dalam UU No.22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah: "Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. "Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada ditangan pusat.

Lebih rinci lagi kewenangan daerah yang terdapat di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut: Mengelola sumberdaya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan; Mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai kearah laut lepas dan berwenang melakukan: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; pengaturan kepentingan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum; dan perbantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara; Melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; Membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan DPRD; Melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan atau luar negeri dengan persetujuan DPRD dan Pusat untuk pinjaman luar negeri; Menentukan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak daerah; Membentuk dan memiliki Badan Usaha Milik Daerah; Menetapkan APBD; Melakukan kerjasama antar daerah atau badan lain, dan dapat membentuk Badan Kerjasama baik dengan mitra didalam maupun diluar negeri; Menetapkan pengelolaan Kawasan Perkotaan; Pemerintahan kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola kawasan perkotaan; Membentuk, menghapus, dan menggabungkan desa yang ada di wilayahnya atas usul dan prakarsa masyarakat dan persetujuan DPRD; Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa; Membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Hubungan antardaerah, daerah dan pemerintah pusat

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan 2, UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan hierarki. Karenanya masing-masing daerah secara otonom mempunyai wewenang untuk: (1) merencanakan; (2) melaksanakan; dan (3) mengawasi pembangunan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi diatur dan tergantung kepada pemerintah daerah propinsi. Demikian pula halnya dengan pemerintah propinsi tidak diatur dan tergantung pada pemerintah pusat, kecuali untuk tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi dan pembantuan. Hubungan hierarki secara implisit sudah tidak ada lagi namun demikian hubungan fungsional dan koordinatif masih tetap diperlukan dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam alam desentralisasi yang demokratis yang diwujudkan dengan otonomi yang luas tersebut, "pengarahan" akan diganti oleh "konsultasi dan koordinasi yang mendalam dan meluas", sehingga menghasilkan konsensus yang positif dan produktif. Yang perlu dihindari adalah bahwa otonomi yang akan terjadi justru akan menghilangkan keduanya-pengarahan dan konsultasi-sehingga menjadi anarkis bahkan menjauhkan kita dari tujuan otonomi dalam kerangka negara kesatuan yang kita cita-citakan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tersebut. Mencegah hal ini, menjadi tugas dan tanggung jawab pembuat kebijakan dalam proses perencanaan untuk mengembangkannya. Urusan urusan dan wewenang yang sudah diserahkan kepada daerah kabupaten/kota kegiatannya tidak akan diusulkan ke pusat melalui propinsi. Kegiatankegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota cukup dikoordinasikan di tingkat kabupaten/kota bagi kelurahan/desa dan kecamatan yang ada di wilayahnya. Sedangkan usulan kegiatan yang mencakup lintas kabupaten atau kota dan atau bersifat strategis propinsi cukup dibahas ditingkat propinsi. Usulan kegiatan yang mencakup lintas propinsi dan atau bersifat kepentingan nasional dapat diusulkan dan dibahas ditingkat nasional.

Otonomi daerah dan Upaya Mewujudkan MDG's

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala negara sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket'. Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goats). Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan, memiliki tengat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan pada konsensus dan kemitraan gtobal, sambil menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut.

Tekad pemerintah dewasa ini untuk merealisasikan target MDGs pada tahun 2015, memerlukan komitmen dari semua pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan, program dan pelaksana di lapangan serta masyarakat yang menjadi sasaran MGDs. Salah satunya adalah pembuatan Kebijakan Kesehatan. Kebijakan ini harus bisa menjadi alat strategis untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam MDGs yang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat miskin. Yang menjadi tantangan, dengan kondisi kesehatan Indonesia yang masih rendah saat ini, mampukah kebijakan kesehatan yang ada saat ini berfungsi menambah daya ungkit untuk meningkatkan secara optimal kondisi kesehatan saat ini. Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam MDGs, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat miskin, harus ditunjang oleh kebijakan dan program kesehatan yang mendorong peningkatan secara bermakna status kesehatan masyarakat miskin. Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya melalui program jaminan kesehatan daerah dengan berbagai variasinya. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin sebagai penerima bantuan iuran atau sebagai peserta jaminan kesehatan.

Kemiskinan merupakan masalah klasik di negara-negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Kondisi kemiskinan diperparah tagi dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997. Kemiskinan bukan hanya menjadi perhatian utama negara berkembang, tetapi juga menjadi perhatian negara-negara maju di dunia. Satah satu bentuk kepeduliannya dikumandangkannya Deklarasi Milenium pada KonferensiTingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000, yang salah produknya Millenium Development Goals (MDGs). MDGs merupakan komitmen 189 negara anggota PBB yang diwakiti kepada pemerintahan untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan manusia yang harus dicapai pada tahun 2015, dengan eradikasi kemiskinan merupakan tujuan utamanya. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut berkomitmen menanggulangi kemiskinan. Karena hal ini sejalan dengan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa. Di Indonesia MDGs menjadi dasar perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat nasional dan daerah, sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapaibtarget MDGs.

Untuk menanggulangi kemiskinan perlu adanya definisi dan indikator dari kemiskinan itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa indikator untuk mendefinisikan kemiskinan, versi Bank Dunia, ILO, BKKBN, BPS, Dinkes, yang kesemuanya menggunakan indikator masing-masing

untuk berbagai kebutuhan sektor masing-masing. MDGs memakai kriteria Bank Dunia untuk mendefinisikan kemiskinan. Tekad Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan MDGs sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan, harus didukung oleh kerja keras dan kerja sama dari semua sektor Yang terkait termasuk Sektor Kesehatan karena kemiskinan berhubungan erat dengan masalah kesehatan, derajat kesehatan yang rendah berpengaruh pada produktifitas dalam perekonomian.

Kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dalam pengeluaran daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi Undang-undang ini dapat berjalan dengan baik setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan di daerah, terutama peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan.

Pengalaman sejak kebijakan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal tahun 1999 diterapkan, terdapat pengeluaran publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan setiap daerah otonom terdapat kecenderungan mengalami peningkatan. Pengeluaran public bidang pendidikan dan kesehatan setiap daerah otonom ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan manusia, serta terwujudnya pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah otonom telah memiliki keleluasan dan kewenangan mengatur dana desentralisasi sebagai sumber penerimaan APBD yang semakin meningkat jumlahnya. Untuk itu, kepala daerah dan DPRD perlu menentukan pola belanja, program-program, serta proyek-proyek prioritas yang harus didanai oleh APBD untuk mendorong pembangunan manusia di daerah. Pengelolaan dana-dana desentralisasi sebagai sumber utama pembiayaan APBD perlu dilakukan lebih efisien dan efektif agar pengeluaran APBD betul-betul menyentuh pada kebutuhan masyarakat lokal sesuai preferensi yang dibutuhkan, terutama layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan.

Pengelolaan dana APBD hendaknya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah dan DPRD bisa koordinasi dan konsultasi dengan pihak penegak hukum untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang bersih (good governancel, sehingga di akhir tahun anggaran mereka tidak terjerat oleh kasus hukum karena korupsi. Selain itu, meningkatnya dana desentralisasi sebagai penerimaan APBD hendaknya dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk belanja daerah, maka perencanaan program maupun proyek-proyek daerah perlu terus diperbaiki, terutama untuk bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk upaya-upaya peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah dalam menangani berbagai proyek yang didanai pemerintah, baik pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Candra Fairi, 2002. "Problem of the Implementotion of fisco Decentrolizotization in Regional Autonomy: the Cose of Molong Municipolity ond Trenggalek District". USAID Indonsia. Center for Institutional Reform and the Informat Sector (IRIS) University of Maryland at College Park. PEG project.
- Agustino L, Erlangga, 2005, Fakultas Ekonomi Univ. Airlangga Surabaya, Indonesia, Kinerja keuangan don strategi pembongunon koto diero otonomidoeroh: Studi kasus kota Surabaya. Cures Working paper No. 05/01, Januari 2005.
- Adisubrata, Winarna Surya, 1999, Otonomi Doerah di Ero Reformosi, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Bahl, Roy W, dan Johannes F. Linn, 1998, tjrbon Public Finonce in Developing Countries, World Bank- Oxford University press, New york.
- Bird, M Richard, 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang, PT. Gra-media Pustaka, Jakarta.
- Bahl, Roy, 1999, templementation rules for fisco decentralizotization, Working paper, Giorgia State University & World Bank, 2003, "Decentralizing Indonesia: A regional public expenditure review overview report". Report No. 26191-IND.
- Deddy Supriady Bratakusumah, 2000, Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah, Kompos, 13 Maret 2001.
- Faisal Tamin, Reformasi dan Reorientasi Paradigma Otonomi Daerah (Makalah), Seminar HMI Cab. Malang, 1998.
- Hyman, David, N, 1993, Public finance: A Contemporary Applicotion ol Theory to policy, Fourth Edition, Irwin, Boston.
- Halim, A. and Abdullah S, 2004. "Locol Originol Review (PAD) os a source of development finoncing", Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Ascociation) ke 6 di Jogjakarta.
- Halim, Abdul, zoot, Bungo Rompoi Monojemen Keuongan Doeroh, upp AMP yKpN, Jogyakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1991&1997, Prospek Otonomi Doeroh di Negoro Republik Indonesia, Identifikasi beberapa faktor yong mempengaruhi penyelenggoroonyo, Edisi I, Cetakan Ke-2, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Halim, A. and Abdullah, S, 2004., "Locol original Revenue (PAD) os A source of Development Finoncing". Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Ascociation) ke 6 di Jogjakarta.
- Hines, J. R., Jr and Richard H. Thaler. 1995. Anomaties The Flypaper Effect. Journal of Economic Perspectives - volume 9, Number 4-Fall 1995 - pages 217 -226.
- Hair, Joseph F., R.E. Anderson, R.L. Tatham, dan W.C. Black. 1995. Multivariate Data Anolysis; with Reading, Third edition. Mc Miflan publishing company.
- Hair, Joseph F., R.E. Anderson, R.L. Tatham, dan W.C. Black. 1998. Multivariate Data Anolysis; with Reading, fourth edition. Mc Millan publishing company.

Alokasi

Alokasi Um 5 m (

Ketimpangan Fiskal Dalam Era Otonomi Daerah. UII

..... "Analisa Keuangan Indonesia. Jurnal

Keuangan Indonesia",

Indonesia

[illegible]

100

100

24 [REDACTED].
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Insukindro [REDACTED], Peran [REDACTED]

Perpustakaan

Bappeko, 2007. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Surabaya. Surabaya.

Surabaya. Surabaya.

Jun Ma, 1997. Intergovernmental Fiscal Transfer:

8

ermany,

India, Indonesia). Macroeconomic management

Institute. [REDACTED] 1997.

Kaho, Josef Riwu , 1991 & 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik

Indonesio, Identifikasi Beberapa Faktor Yong Mempengaruhi

Penyelenggaraannya, Edisi 1 Cetakan 2, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Khaleghian, Peyvand, 2003

Kuncoro, [redacted], 1995: 8, Desentralisasi fiskal di Indonesia, Dilema otonomi dan

ketergantungan, Prisma No. 43 Hal3-7, Jakarta.

Decentralization

██████████, Whasington, ██████████.

Indonesian Equalisation Transfer, Indonesian

_____).

2251, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek,

Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo, 2001:1, Monojemen Penerimaan Daerah

Doerah, _____

Jogyakarta.

Mangkuesoebroto, Guritno, 1988, *Ekonomi Publik, Suatu Analisis Teoritis*, PAU Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nangga, Muangga, 1991: L7, Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu studi kasus di Kabupaten Molong, Probolinggo dan Trenggolek, Thesis PPS UGM, Yogyakarta.

PP No. 107 /2000 tentang Pinjaman Daerah.

- 1 [REDACTED], 2000, [REDACTED] 29 Daerah Tingkat II
Ditinjau dari Aspek Potensi Penerimaan Daerah, [REDACTED]
[REDACTED] Antar Universitas-Studi
Ekonomika UGM, Yogyakarta.
- Rao, M. Govinda, 2000: 78, "India: Intergovernmental Fiscal Relations in a Planned Economy"
[REDACTED] dalam [REDACTED]
[REDACTED].
- Rasyid, Ryaas, 2002. Otonomi Daerah: Latar belakang dan masa Deponnya, Makalah seminar
nasional diselenggarakan Universitas Gadjah Mada, PPS UGM, Yogyakarta.
- Sijabat, Rosdiana, 2000, Analisis Otonomi Keuangan dan Potensi Penerimaan daerah, Studi
kasus Kabupaten Bantul, [REDACTED] 14 UGM, Yogyakarta.
- Saat, Ilyas, 2003, Implementasi [REDACTED] pada distorsion [REDACTED]
[REDACTED].
- Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Penerbit Andi,
12 Yogyakarta.
- [REDACTED], Hubungan [REDACTED]
Kebijakan [REDACTED] Indonesia, Makalah [REDACTED]
[REDACTED]
Indonesia, [REDACTED].
- _____, 2002: 1-6, "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan
Desentralisasi Fiskal (antara teori dan aplikasinya di Indonesia)", [REDACTED] 1
[REDACTED] 52 [REDACTED]
[REDACTED].
- Shah, Anwar, 1994, The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia, World
20 Bank [REDACTED] World [REDACTED].
- 14 [REDACTED] "Development" [REDACTED] Indonesia Economics [REDACTED],
Vol. [REDACTED].
- Sumodiningrat, Gunawan, 1997 : 95, Pembangunan Daerah dan Pengembangan
4 Masyarakat, Penerbit PT. Bina Rena Perwira, Jakarta.
- [REDACTED]
[REDACTED]-PWI [REDACTED]
4 [REDACTED].
- [REDACTED] : Implementasi [REDACTED]
[REDACTED].
- 26 [REDACTED]
[REDACTED].
- 1 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
[REDACTED]
[REDACTED] Indonesia, [REDACTED] (2004).
[REDACTED]
[REDACTED] Indonesia, [REDACTED]
[REDACTED].

PROCEEDING

Revitalizing Sustainable Development In New Era
(Perspectives Of Social Sciences)

World Bank, 2002., Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview, download dari
[http ://www.worldbank.org/](http://www.worldbank.org/)

Widjaya, 1992: 18-32, .

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 id.scribd.com
InternetSource

5%

2 jurnal.ugm.ac.id
InternetSource

3%

3 www.scribd.com
InternetSource

3%

4 pustakaonline.wordpress.com
InternetSource

2%

5 www.conscientiabeam.com
InternetSource

2%

6 pt.scribd.com
InternetSource

1%

7 repository.unitomo.ac.id
InternetSource

1%

8 www.globalresearch.com.my
InternetSource

1%

9	radiokampus.ee.itb.ac.id InternetSource	1%
10	reviewtesis.blogspot.com InternetSource	1%
11	SubmittedtoGroup StudentPaper	1%
12	kompetensi.trunojoyo.ac.id InternetSource	1%
13	satriya-kniwec.blogspot.com InternetSource	1%
14	text-id.123dok.com InternetSource	1%
15	repository.usu.ac.id InternetSource	1%
16	anzdoc.com InternetSource	1%
17	adoc.tips InternetSource	1%
18	eprints.undip.ac.id InternetSource	1%
19	ideas.repec.org InternetSource	1%
20	www.docstoc.com InternetSource	

1%

21

SubmittedtoFakultasEkonomiUniversitas
Indonesia

StudentPaper

1%

22

ejournal.unitomo.ac.id

InternetSource

1%

23

SubmittedtoStateIslamicUniversityof
AlauddinMakassar

StudentPaper

1%

24

SubmittedtoUdayanaUniversity

StudentPaper

1%

25

SubmittedtoUniversitasIslam Indonesia

StudentPaper

1%

26

evafaizatularofah.blogspot.com

InternetSource

1%

27

SubmittedtoIAKAPDJawaTimur

StudentPaper

1%

28

id.123dok.com

InternetSource

1%

29

komitmenku.files.wordpress.com

InternetSource

1%

30

esraromasi.blogspot.com

InternetSource

1%

31

journal.ui.ac.id
InternetSource

1%

32

SubmittedtoUniversitasNegeriMakassar
StudentPaper

<1%

Excludequotes Of

Excludematches Of

Excludebibliography Of

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) DI INDONESIA

PAGE1

PAGE2

PAGE3

PAGE4

PAGE5

PAGE6

PAGE7

PAGE8

PAGE9

PAGE10

PAGE11

PAGE12

PAGE13

PAGE14